

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ASI (Air Susu Ibu), merupakan jenis makanan awal terbaik bagi bayi, ASI tak dapat digantikan oleh makanan ataupun minuman manapun, karena ASI mengandung zat gizi yang paling tepat, lengkap dan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan bayi setiap saat.ⁱ ASI Eksklusif hanya memberikan ASI saja tanpa tambahan cairan apaun, seperti susu formula, jeruk, madu, air putih maupun makanan lain sampai usia 6 bulan.ⁱⁱ Menyusui adalah merupakan ekspresi cinta dan kasih seorang ibu kepada bayinya yang sekaligus memperkuat ikatan batin antara keduanya. Dalam dekapan ibu ketika menyusui, bayi akan merasa hangat, aman, terlindungi, dicintai dan disayangi, ini semua merupakan stimulasi dini untuk meletakkan dasar perkembangan emosi dan kepribadian anak yang baik.ⁱⁱⁱ Untuk mendukung pemberian ASI Eksklusif di Indonesia, pada tahun 1990 pemerintah mencanangkan Gerakan Nasional Peningkatan Pemberian ASI (PP-ASI) yang salah satu tujuannya adalah untuk membudayakan perilaku menyusui secara eksklusif kepada bayi dari lahir sampai dengan berumur 4 bulan. Pada tahun 2004, sesuai dengan anjuran badan kesehatan dunia (WHO), pemberian ASI Eksklusif ditingkatkan menjadi 6 bulan sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 450/MENKES/SK/VI/2004 tahun 2004.^{iv}

Pemerintah telah membuat kebijakan Peraturan Pendukung ASI yang diatur dalam pasal 129 yaitu Pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang ASI yaitu pada pasal 128 yang berisi: 1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama enam bulan kecuali atas

indikasi medis. 2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan menyediakan waktu dan fasilitas khusus. 3) Menyediakan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum. Pasal 200 berisi tentang peraturan yaitu setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif akan dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Sifat keputusan menteri yang berada tingkat yang rendah dalam hirarki perundangan, peraturan ini menjadi kurang mengikat dan tidak ada sanksi yang maksimal yang dapat diberikan atas pelanggaran yang terjadi.^v

Beberapa upaya untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif telah dilaksanakan dengan langkah kegiatan manajemen laktasi yang dilakukan: 1) pada masa kehamilan dengan memberikan konseling laktasi, 2) pada saat segera setelah persalinan dengan insiasi menyusui dini, 3) pada masa neonatus dengan rawat gabung, 4) pada masa menyusui selanjutnya dengan konseling untuk tetap memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan, kecukupan gizi dan dukungan keluarga.^{vi}

Dukungan petugas kesehatan dalam pemberian ASI eksklusif sangat diperlukan yaitu dengan mengingatkan pada ibu untuk tetap memberikan ASI saja sampai umur 6 bulan. Yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui adalah adanya dukungan dari petugas kesehatan, dukungan keluarga dan budaya masyarakat dan promosi susu formula.^{vii}

ⁱ Eveline.PN&NanangDjamaludin.Panduan Pintar Merawat Bayi.Jakarta 2010.

ⁱⁱ Nurhaeni Afif.Panduan Ibu cerdas-ASI dan Tumbuh Kembang Bayi.Yogyakarta.2009

ⁱⁱⁱ Departemen Kesehatan RI .Cara menyusui yang baik. Jakarta 1999.

^{iv} Departemen .Kesehatan.Kepmenkes RI 450/Menkes/SK/IV.Tentang Pemberian ASI secara Eksklusif.Jakarta 2004.

^v Departemen Kesehatan RI. *Kebijakan Dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan*. 2009.

^{vi} Departemen Kesehatan. Direktorat Jendral Bina Kesehatan masyarakat. Direktorat Gizi Masyarakat.jakarta Tahun2005.

^{vii} Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah.Kebijakan ASI eksklusif.Disajikan pada Semi Loka Peningkatan Cakupan ASI Eksklusif.2008